

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/7/PBI/2022
TENTANG
TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kegiatan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, dapat dilakukan melalui pengembangan pasar valuta asing yang memperhatikan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar;
- c. bahwa untuk mendorong pengembangan pasar valuta asing diperlukan pengaturan pasar valuta asing yang terintegrasi dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
5. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi valuta asing terhadap rupiah.
7. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang

- sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.
9. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang menyediakan jasa untuk melakukan perdagangan, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
 10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam transaksi di Pasar Valuta Asing berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengembangan Pasar Valuta Asing melalui:
 - a. pengaturan; dan
 - b. pengawasan dan penerapan sanksi, atas transaksi di Pasar Valuta Asing yang diselenggarakan antarpelaku pasar.
- (2) Transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. rekening; dan/atau
 - c. instrumen keuangan digital.
- (3) Cakupan pengembangan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk;
 - b. pelaku pasar (*participants*);
 - c. harga (*pricing*); dan
 - d. Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 3

Transaksi di Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
- b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.

Pasal 4

- (1) Transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pemenuhan terhadap Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi di Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Transaksi

Pasal 5

- (1) Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);

- b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transaksi derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*); dan
 - b. transaksi *structured product*.
- (4) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*); dan
 - b. transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Kontrak

Pasal 6

- (1) Transaksi derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing dilakukan atas dasar kontrak.
- (2) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Valuta Asing dilakukan atas dasar *forward agreement* (*al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *forward agreement* (*al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada kontrak dan *forward agreement* (*al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) yang

lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Waktu Transaksi

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank di Pasar Valuta Asing.
- (2) Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank di Pasar Valuta Asing diluar waktu transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan mengenai waktu transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat *Underlying* Transaksi

Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa:
 1. transaksi yang bersifat tunai beli dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*);
 2. transaksi derivatif nilai tukar dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*); dan

3. transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah,
memiliki *Underlying* Transaksi;
 - b. pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi untuk setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen pendukung transaksi;
 - d. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan/atau
 - e. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (3) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (4) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank dikecualikan dari kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menjadi *Underlying* Transaksi untuk transaksi tertentu.
- (4) Bank wajib memastikan *Underlying* Transaksi yang digunakan untuk transaksi di Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Transaksi Melalui Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis dokumen *Underlying* Transaksi yang digunakan untuk transaksi di Pasar Valuta Asing yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi tertentu dan transaksi melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Penyelesaian Transaksi

Pasal 12

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank

dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.

- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Bagi transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*);
atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk transaksi derivatif nilai tukar tertentu.

Pasal 15

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi di Pasar Valuta Asing dapat dilakukan dengan *close-out netting* sepanjang dipersyaratkan atau disepakati dalam kontrak.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Larangan dan Batasan Transaksi

Pasal 17

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi:
 - a. transfer rupiah ke luar negeri;
 - b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 - c. memberikan cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. memberikan cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
 - e. membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 - f. melakukan investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
 - g. transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*);
 - b. cerukan intrahari untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - d. pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - e. transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap

pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke rekening di Indonesia milik Bukan Penduduk, atau milik Bukan Penduduk dan Penduduk berupa rekening gabungan (*joint account*) di atas jumlah tertentu memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama, dikecualikan dari kewajiban mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan batasan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
PELAKU TRANSAKSI DAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR
UANG DI PASAR VALUTA ASING

Pasal 20

- (1) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
 - b. Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Valuta Asing.
- (2) Pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penduduk; dan
 - b. Bukan Penduduk.
- (3) Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perusahaan pialang;
 - b. penyedia *electronic trading platform*; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing harus melakukan transaksi di Pasar Valuta Asing dengan lawan transaksi berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat dimohonkan oleh:

- a. Penduduk dan/atau Bukan Penduduk selain Bank kepada bank umum syariah atau unit usaha syariah;

- b. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum syariah lainnya atau unit usaha syariah lainnya; atau
- c. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum konvensional.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan identitas investor bagi pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi dengan *Underlying* Transaksi tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan identitas investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Bank harus melakukan pencatatan atas Transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (2) Pencatatan atas Transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Bank harus menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (2) Jangka waktu penatausahaan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

BAB V
KURS ACUAN

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia menetapkan kurs acuan di Pasar Valuta Asing yang meliputi:
 - a. *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*; dan
 - b. kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan untuk transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kurs acuan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam bertransaksi di Pasar Valuta Asing yang terdiri atas:
 - a. sarana pelaksanaan transaksi;
 - b. sarana pelaksanaan kliring;
 - c. sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi;
 - d. sarana penyelesaian dana;
 - e. sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi; dan
 - f. infrastruktur lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan jenis dan standardisasi transaksi di Pasar Valuta Asing untuk:
 - a. ditransaksikan melalui penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. dikliringkan melalui penyelenggara sarana pelaksanaan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
- c. dilaporkan melalui penyelenggara sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 28

- (1) Bank wajib memenuhi jenis dan standardisasi transaksi di Pasar Valuta Asing serta penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan standardisasi transaksi di Pasar Valuta Asing serta penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 29

- (1) Bank wajib melaporkan data dan/atau informasi transaksi yang dilakukan di Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- (3) Untuk *monitoring* transaksi di Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia dapat melakukan *capturing* data dan/atau informasi dari pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan di Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX
PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 32

- (1) Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara efektif.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 33

- (1) Bank dan Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Valuta Asing harus memenuhi prinsip perlindungan konsumen.
- (2) Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 34

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga dan/atau pihak terkait lainnya dalam melakukan pengembangan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan dengan jatuh waktu transaksi sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927); dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/3/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927); dan

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/3/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927); dan
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/3/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 3/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/7/PBI/2022
TENTANG
TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas yang salah satunya dicapai melalui pengembangan Pasar Valuta Asing.

Pasar Valuta Asing di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dunia yang dinamis serta kebutuhan dari pelaku pasar terutama dengan meningkatnya transaksi *cross-border* dan perekonomian digital.

Menyikapi perkembangan ekonomi global tersebut, Bank Indonesia melakukan simplifikasi dan integrasi pengaturan di Pasar Valuta Asing sehingga diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dan mendorong optimalisasi penawaran dan permintaan valuta asing di Pasar Valuta Asing.

Pengembangan di Pasar Valuta Asing diharapkan akan mendorong tercapainya kondisi Pasar Valuta Asing yang ideal yaitu Pasar Valuta Asing yang dalam dan didukung dengan prinsip tata kelola yang baik, transaksi derivatif nilai tukar dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yang meningkat, penawaran dan permintaan valuta asing yang optimal, memenuhi komitmen global, dan memiliki konsep pengaturan yang adaptif, memperhatikan kebutuhan industri, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah” adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh transaksi derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*) misalnya *forward*, *domestic non-deliverable forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan *option*, di luar transaksi valuta asing terhadap valuta asing yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Huruf b

Transaksi *structured product* dapat berupa gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan:

1. transaksi derivatif nilai tukar lainnya;

2. transaksi derivatif lainnya; dan/atau
3. nonderivatif.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dan *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)*” adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji dan dokumen *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* tidak dapat diperjualbelikan.

Ayat (3)

Contoh kontrak yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia dan International Swaps and Derivatives

Association Master Agreement termasuk *credit support annex* dan kontrak mengenai penerapan margin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen pendukung transaksi antara lain berupa identitas diri dan/atau surat pernyataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu” antara lain:

- a. transaksi jual *domestic non-deliverable forward*, untuk transaksi yang memiliki *Underlying* Transaksi berupa penempatan dana; atau
- b. transaksi *cross-currency swap*, untuk transaksi yang memiliki *Underlying* Transaksi berupa fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekonomi tertentu” antara lain perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*) dan transaksi investasi portofolio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi derivatif nilai tukar tertentu” antara lain *domestic non-deliverable forward*.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “*close-out netting*” adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), valuasi, dan *netting* atas seluruh transaksi di pasar keuangan dalam satu kontrak untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada pihak lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cerukan" adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Yang dimaksud dengan "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
4. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk investasi dalam rupiah antara lain penempatan dalam rupiah dan penyertaan modal dalam rupiah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang” adalah perusahaan pialang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyedia *electronic trading platform*” adalah penyedia *electronic trading platform* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia *electronic trading platform*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Termasuk dalam identitas investor antara lain *single investor identification* yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *legal entity identification* yang diatur oleh The Global Legal Entity Identifier Foundation.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam standar akuntansi antara lain pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi” antara lain penyedia *electronic trading platform* dan perusahaan pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sarana pelaksanaan kliring” antara lain *central counterparty* dan lembaga kliring dan penjaminan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi” antara lain *trade repository*.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Contoh pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas perbankan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan otoritas perbankan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.